

KEKUATAN SURAT ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA (Studi Atas Putusan Mahkamah Agung No. 300K/Pdt/2010)

Khalidah

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: khalidah.180510175@mhs.unimal.ac.id

Arif Rahman

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: Arifrahman@unimal.ac.id

Sofyan Jafar

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: Sofyan.jafar@unimal.ac.id

Abstract

Proof and evidence are crucial in civil procedure law for uncovering truth and ensuring legal certainty. This study assesses the probative value of emails as evidence, with reference to Supreme Court Decision No. 300K/PDT/2010, and explores the judicial reasoning in the case. Employing a normative juridical approach, the research uses legislative and conceptual methods descriptively, drawing on secondary data, including primary legal sources like the Civil Code, the Electronic Information and Transactions Act (UU ITE), and relevant Supreme Court decisions. Secondary sources include non-official legal publications, while tertiary sources offer explanations of primary and secondary data. Qualitative analysis was conducted. Findings reveal that (1) under Article 164 of the Herziene Inlandsch Reglement (HIR), emails printed from certified electronic systems are considered equivalent to original letters, having the same evidentiary strength as authentic deeds (Articles 13-16 of the UU ITE). (2) The District and High Courts found Prita Mulyasari guilty of unlawful conduct, but the Supreme Court justified the exceptions in the main case and countersuit, highlighting that personal experience expressions are mere complaints, not unlawful acts.

Keywords: Evidence, Electronic, Civil

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada analisis kekuatan surat elektronik sebagai alat bukti dalam konteks pembuktian perkara perdata, merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No. 300K/PDT/2010. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi dasar pertimbangan hakim dalam menyikapi sengketa perdata sebagaimana tercermin dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang memanfaatkan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual yang bersifat deskriptif. Sumber data sekunder

yang dianalisis termasuk bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan naskah Putusan Mahkamah Agung Nomor 300K/PDT/2010. Selain itu, data sekunder juga meliputi berbagai publikasi hukum yang tidak merupakan dokumen resmi dan bahan hukum tersier yang menyediakan penjelasan atas data primer maupun sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks pembuktian di persidangan, email yang dicetak dapat dianggap setara dengan surat asli dan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 164 Herziene Inlandsch Reglement (HIR) yang mengatur tentang alat bukti yang sah. Namun demikian, untuk mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, diperlukan verifikasi melalui sistem elektronik yang sudah mendapatkan sertifikasi resmi dari pemerintah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13-16 UU ITE. Dalam kasus Prita Mulyasari, keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menyatakan dirinya bersalah dan melakukan perbuatan melawan hukum, berhasil dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Pembatalan ini didasarkan pada kesalahan dalam penerapan hukum oleh pengadilan tingkat sebelumnya. Mahkamah Agung berpendapat bahwa ekspresi perasaan pribadi yang disampaikan dalam sebuah pengalaman, tidak dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, karena ungkapan tersebut hanyalah bentuk dari keluhan.

Kata Kunci : Alat Bukti, Elektronik, Perdata

1. PENDAHULUAN

Di dalam hukum adanya sistem hukum yang mengatur kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Untuk mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut perlu kerja sama antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu. Di dalam sistem hukum terdapat dua sistem hukum besar, yaitu sistem hukum eropa kontinental dan *anglo saxon*. Perbedaan utama dari kedua sistem terletak di sumber hukum. Sistem eropa kontinental merupakan suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Sistem yang dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental yang didasarkan atas hukum Romawi disebut sebagai sistem *Civil law*. Sistem *Civil Law* mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inquisitorial. Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum *Civil Law* berupa peraturan

perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi.¹ Sedangkan sistem *anglo saxon* ialah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum *Anglo Saxon* cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat, sumber hukum dalam sistem hukum ini ialah putusan hakim/pengadilan. Dalam sistem hukum ini peranan yang diberikan kepada seorang hakim sangat luas.

Indonesia menganut sistem hukum eropa kontinental atau *civil law*. Pada sistem ini, putusan pengadilan berdasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku, contohnya UUD 45, Tap MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Perpres/Kep Pres, MA, Keputusan Menteri dan lain lain. keputusan pengadilan bersifat fleksibel (berubah ubah) tergantung hakim yang memutuskan berdasarkan fakta/bukti yang ada.² Didalam proses penyelesaian sengketa secara litigasi adalah pembuktian.

Pembuktian dan alat bukti di dalam Hukum Acara Perdata merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mencari suatu kebenaran dan kepastian hukum atas suatu perkara yang diajukan oleh penggugat, sehingga jika suatu alat bukti tidak dapat di temukan dan/ atau di ketemukannya aturan hukum yang mengatur, maka aparat penegak hukum akan kesulitan dalam menegakkan hak-hak keperdataan bagi para pihak. Di dalam hukum acara perdata terdapat asas pembuktian, sebagaimana di tentukan dalam Pasal 163 *Herziene Indonesische Reglement (HIR)* jo. *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (RBg)* jo. 1865 Kitab Undang- undang Hukum Acara Perdata (KUHPer) yang menentukan bahwa: Barangsiapa menyatakan mempunyai hal atas suatu barang atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, ataupun menyangkal hak orang lain, maka orang itu harus membuktikannya.³ Salah satu proses dalam hukum acara perdata adalah pembuktian. Dimana di dalam pembuktian terdapat dua unsur yang memegang peranan tersebut. Yaitu unsur alat bukti dan peraturan pembuktian. Jenis-jenis alat bukti menurut

¹ Fajar Nurhardianto, *Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia*, Jurnal TAPIs, Vol. 11, No. 1, 2015, <https://media.neliti.com/media/publications/132702-ID-sistem-hukum-dan-posisi-hukum-indonesia.pdf>. Di akses pada tanggal 29 November 2022

² *Ibid*, hlm 42.

³ Bambang Sugeng A.S dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2012, hlm. 64.

Hukum Perdata yaitu bukti tulisan, bukti saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan dan bukti sumpah.

Kehadiran Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi aparat penegak hukum, serta sekaligus untuk mencegah tindakan-tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan melalui internet. Adanya UU ITE diharapkan dapat memberantas tindakan-tindakan yang melawan hukum di bidang informasi dan teknologi.

Alat bukti mempunyai kedudukan yang signifikan dalam proses persidangan dimana alat bukti ini menjadi sarana yang bisa digunakan untuk menguatkan argument dalam suatu sidang di pengadilan. Oleh karena itu alat bukti ini tidak boleh tertinggalkan jika seseorang ingin melakukan dan memenangkan suatu sidang perkara di pengadilan. Oleh karena itu menurut sistem HIR, dalam acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja.⁴

Dibentuknya UU ITE maka alat-alat bukti elektronik telah diterima sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara di Indonesia. UU ITE mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah diatur dalam Pasal 5 yang berbunyi:

1. Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
2. Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;
3. Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan system elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini;
4. Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a) Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b) Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Hal ini memiliki arti penting karena segala transaksi, komunikasi dan kesepakatan-kesepakatan dilakukan secara elektronik. Contoh kasus yang akan dibahas yang sinkron dengan penjelasan-penjelasan di atas adalah kasus yang terjadi pada Prita Mulyasari,

⁴ Sudikto Mertokusomo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Ygyakarta, 2013, hlm.157.

kasus tersebut bermula saat Prita Mulyasari memeriksakan kesehatannya di RS Internasional Omni atas keluhan demam, sakit kepala, mual disertai muntah, kesulitan Buang air besar (BAB), sakit tenggorokan, hingga hilangnya nafsu makan. Oleh dokter rumah sakit, dr.Hengky Gosal SpPD dan dr.Grace Herza Yarlen Nela, Prita didiagnosis menderita Demam berdarah, atau Tifus. Setelah dirawat selama empat hari disertai serangkaian pemeriksaan serta perawatan, gejala awal yang dikeluhkan berkurang namun ditemukan sejenis virus yang menyebabkan pembengkakan pada leher.

Sehingga pada prakteknya, hukum di Indonesia masih terbelakang dalam menyesuaikan perkembangan yang ada. Dalam Hukum Acara Indonesia kedudukan alat bukti elektronik adalah sah, sehingga kekuatan alat bukti elektronik di persamakan dengan alat bukti tulisan berupa surat biasa. Namun, penjelasan tersebut masih diperlukannya aturan hukum yang sesuai perihal kekuatan surat elektronik terhadap hukum pembuktian pada perkara perdata di pengadilan.

Penelitian ini memiliki beberapa acuan dari penelitian terdahulu seperti pada tahun 2018, I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati melakukan penelitian mengenai Kedudukan dan Kekuatan Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata dan mengambil kesimpulan Surat elektronik dapat dijadikan alat bukti dalam hukum acara perdata jika memenuhi kualifikasi sesuai Pasal 6 UU ITE yaitu berbentuk tertulis atau asli, dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan di dalam calon penelitian ini yang ingin diteliti yaitu tentang kekuatan surat elektronik sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara perdata studi atas Putusan Mahkamah Agung No.300K/PDT/2010. Dimana calon peneliti tidak hanya meneliti kekuatan hukum surat elektronik sebagai alat bukti di dalam hukum perdata saja namun peneliti melakukan penelitian di dalam putusan apakah ada kekuatan hukum surat elektronik di putusan tersebut.⁵

Kemudian di tahun 2019, Trio Yusandy melakukan penelitian mengenai Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata dan mengambil kesimpulan bahwa Kedudukan alat bukti elektronik berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, bahwa dokumen

⁵ I.G.A. A. Ari Krisnawati, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata, Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015, <http://simdos.unud.ac.id>,
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

perusahaan adalah data, catatan, atau keterangan yang dibuat dan diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas. Sedangkan perbedaan dari calon penelitian ini adalah peneliti ini ingin meneliti tentang kekuatan alat bukti elektronik di dalam Putusan Mahkamah Agung No.300K/PDT/2010. penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif.⁶

Kemudian di tahun 2021, Mery Maryati, melakukan penelitian mengenai Kekuatan E-mail Sebagai Alat Bukti dalam Proses Persidangan Perkara Perdata di Indonesia dan menghasilkan kesimpulan Berdasarkan persidangan perkara pidana, perdata maupun PTUN maka alat bukti berupa E-mail tersebut dapat digunakan di dalam persidangan sehingga perlu adanya pengertian yang jelas mengenai alat bukti dalam proses persidangan. Sedangkan perbedaan calon penelitian ini ialah bagaimana kekuatan alat bukti elektronik di dalam Putusan Mahkamah Agung No. 300K/PDT/2010. Dan calon peneliti juga ingin meneliti bagaimana pertimbangan hakim di dalam putusan tersebut.⁷

Bedasarkan dari uraian diatas, maka menjadi dasar penelitian dengan judul “Kekuatan Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Perdata (Studi Atas Putusan Mahkamah Agung No. 300K/PDT/2010)”

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang lain yang diamati.⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan *Statute approach* dan pendekatan kasus *case approach*.

⁶ Trio Yusandy, *Kedudukan dan Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jurnal Pendidikan, sains, dan Humaniora, Vol. 7, No. 4, 2019, <http://ojs.serambimekkah.ac.id/serambi-akademika/article/view/1522/1212>

⁷ Mery Maryati, *Kekuatan E-mail Sebagai Alat Bukti dalam Proses Persidangan Perkara Perdata di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 2, 2021, <http://ejurnal.untagsmd.ac.id/index.php/DD/article/view/5589>

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.223
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Putusan Mahkamah Agung (Nomor 300k/PDT/2010), kemudian Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mempunyai hubungan erat dalam menjelaskan bahan hukum primer, adalah rancangan undang-undang, buku-buku, maupun hasil karya ilmiah yang sangat berkaitan dengan penelitian, selanjutnya Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan yang berupa pengertian terhadap data primer maupun data sekunder.

Kemudian Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah terbatas pada penggunaan studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data yang berupa sejumlah literatur, buku-buku, perundang-undangan, dan juga dengan cara menghimpun data yang berasal dari Putusan Mahkamah Agung (Nomor 300K/PDT/2010) yang dapat dijadikan sebagai penunjang dalam penelitian. Kemudian dikaji, ditelaah, dan dipelajari bahan hukum tersebut yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Perdata Dalam Putusan Mahkamah Agung No.300k/Pdt/2010

1. Prinsip Pembuktian dan Pengaturannya didalam UUIE dalam Putusan Mahkamah Agung No.300k/pdt/2010

Pembuktian adalah penentu selama perjalanan kasus, karena dari hasil pembuktian dapat diketahui apakah gugatan tersebut terbukti atau perbedaan pendapat. Artinya jika penggugat dapat membuktikan dalilnya gugatan, hakim akan mengabulkan gugatan tersebut dari penggugat, dan jika penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya dalam persidangan atau argumen dimana tergugat dapat membuktikan bantahannya dalam menjawab atau bermuka dua, maka hakim akan menolak gugatan penggugat. Secara bertahap terdapat (2) unsur yang berlaku peran penting dalam pembuktian.

Arti penting alat bukti di pengadilan adalah memberikan dasar hukum yang sah atas suatu gugatan atau bantahan, sebagaimana di tentukan dalam asas pembuktian hukum acara perdata. Disamping itu pembuktian harus digunakan dengan alat bukti yang sah. Adapun alat bukti di hukum acara perdata dan alat bukti di hukum acara pidana sebagai berikut: sebagaimana dalam hukum acara perdata alat bukti yang sah di atur dalam pasal 164 HIR jo.1866 BW yang berupa, tulisan atau surat, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Sedangkan didalam hukum acara pidana alat bukti yang sah diatur dalam pasal 141 KUHAP yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Berdasarkan pengaturan diatas, dapat dikatakan urutannya penyebutan pembuktian dalam KUHAP berbeda dengan penataan berbagai alat bukti didalam hukum acara perdata. Dalam hukum acara pidana, terbukti dengan penggunaan lebih disukai alat bukti berupa saksi yang berarti sesuatu kejahatan di bawah legislatif hanya saksi yang tahu kejahatannya secara instan. Pada saat yang sama, dalam hukum acara perdata, bukti terbaik dengan bukti tulisan atau surat yang berarti sesuatu hubungan hukum keperdataan menurut pembentuk undang-undang dapat dipersiapkan terlebih dahulu oleh para pihak dengan membuat suatu kesepakatan dalam bentuk tulisan atau surat.

Selanjutnya perlu dipahami bahwa dalam rangka penilaian keabsahan penggunaan alat bukti di dalam hukum acara pidana, terdapat prinsip yang sama baik di dalam Pasal 294 ayat 1 HIR dan Pasal 183 KUHAP, yang pada dasarnya mengatur tentang:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya"

Sedangkan, di dalam hukum acara perdata dalam rangka penilaian keabsahan penggunaan alat bukti tidak terdapat ketentuan semacam di atas, dan hanya mengenal prinsip pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 163 HIR jo. 1865 BW yang menyatakan bahwa: *"Barangsiapa menyatakan mempunyai hak atas suatu barang, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, ataupun menyangkal hak orang lain, maka orang itu harus membuktikannya"*.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka 2 UU ITE, yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan dan menggunakan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Dalam rangka melakukan transaksi

elektronik tersebut, maka para pihak akan selalu menggunakan suatu dokumen elektronik sebagai landasan bagi mereka untuk melakukan hubungan hukum.⁹

Terkait dengan adanya transaksi elektronik yang di dalamnya menggunakan dokumen elektronik, di dalam UU ITE terdapat suatu prinsip yang menentukan bahwa setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain (Prinsip yang sama ada di dalam Pasal 163 HIR jo. 1865 BW) berdasarkan adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik harus memastikan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ada padanya berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun persyaratan yang ditentukan di dalam UU ITE adalah bahwa syarat-syarat adanya transaksi elektronik dan/atau dokumen elektronik adalah baik subyek dan sistemnya sudah harus bersertifikasi yang dilakukan oleh.¹⁰

Pertama, Lembaga Sertifikasi Keandalan, yang akan melakukan fungsi administrasi yaitu dapat mencakup: Registrasi, Otentikasi fisik terhadap pelaku usaha, Pembuatan dan pengelolaan sertifikat keandalan, serta Membuat daftar sertifikat yang telah dibekukan. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 UU ITE. Kedua, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, yang melakukan fungsi administrasi yaitu dapat mencakup: Registrasi, Otentikasi fisik terhadap si pemohon; Pembuatan dan pengelolaan kunci publik maupun kunci privat, Pengelolaan sertifikat Elektronik, serta Daftar sertifikat yang telah dibekukan. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU ITE.¹¹

Selanjutnya penulis akan membahas tentang dasar UUIE dalam Putusan Mahkamah Agung No.300k/pdt/2010. Untuk lebih jelasnya kaitan kasus ini dengan UUIE dapat kita lihat pertimbangan-pertimbangan hakim mulai dari Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi sampai dengan Mahkamah Agung memiliki kaitannya dengan informasi elektronik dimana dalam kasus ini e-mail milik Prita Mulyasari yang berisi tentang keluhan terhadap pelayanan RS OMNI INTERNATIONAL yang tersebar ke berbagai mailing list. Adapun pada tingkat Mahkamah Agung yang mrenjadi

⁹ Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik Perikatan, Pembuktian, dan Penyelesaian Sengketa*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014. Hlm 111

¹⁰ Minanoer Rachman, *Bahan Seminar Penggunaan Informasi atau Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Proses Litigasi*, FH. UNAIR, Surabaya, 2012, hlm. 10.

¹¹ *Ibid.*, Hlm. 10

pertimbangan-pertimbangan dalam putusan kasasi No.300K/Pdt/2010 merupakan seluruh pertimbangan-pertimbangan di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi beserta alasan-

alasan yang diajukan oleh Pemohon/Kasasi/Tergugat/Pembanding/Terbanding mengenai alasan dalam Eksepsi 1,2,3 dalam pokok perkara 1s/d 23 dan dalam Reskonnensi tersebut adalah berkaitan erat dengan informasi elektronik karena seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut membahas tentang informasi elektronik yaitu surat elektronik atau e-mail Prita Mulyasri.

2. Kekuatan Surat Elektronik Dalam Hukum Perkara Perdata Dalam Putusan Mahkamah Agung No.300k/Pdt/2010

Dengan diberlakukannya UU ITE maka terdapat suatu pengaturan yang baru mengenai alat-alat bukti dokumen elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat 2 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, bahwa UU ITE telah menentukan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 3 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UU ITE.

Permasalahan mengenai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik selanjutnya dapat dilihat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penjelasan umum Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa: "Dalam kegiatan e-commerce antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas". Hal ini, berarti bahwa kekuatan pembuktian dokumen

elektronik dalam praktik perkara perdata dipersamakan dengan kekuatan alat bukti tulisan (surat).¹²

Kekuatan alat bukti surat elektronik sebagai proses pembuktian dalam persidangan bila dikaitkan dengan Pasal 164 HIR mengenai alat bukti yang sah, maka kekuatan surat elektronik bila dicetak dianggap sama dengan surat asli dan mempunyai kekuatan yang sama pula dengan akta otentik. Persyaratan utama agar dokumen elektronik itu dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah adalah penggunaan sistem elektronik yang telah mendapatkan sertifikasi elektronik dari pemerintah (Pasal 13-16 UU ITE). Persyaratan yang lain, harus membubuhkan tanda tangan elektronik, menuangkannya dalam kontrak elektronik yang baku.

Kedudukan salinan suatu dokumen elektronik menurut penjelasan umum Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyatakan prinsip penggandaan sistem elektronik mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan dengan salinannya, sehingga hal tersebut tidak relevan lagi untuk dibedakan. Mengenai hal tersebut, dapat dilihat penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi sebagai berikut:

*“Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen elektronik dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup sistem elektronik informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya ”.*¹³

Mengenai kekuatan pembuktian yang melekat terhadap sebuah tanda tangan elektronik, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 11 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan.

¹² Trio Yusandy, *Kedudukan dan Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jurnal Pendidikan, sains, dan Humaniora, Vol. 7, No. 4, 2019, <http://ojs.serambimekkah.ac.id/serambi-akademika/article/view/1522/1212>, diakses pada tanggal 9 Februari 2023

¹³ *Ibid*, hlm 649.

- b. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses hanya berada dalam kuasa penandatanganan.
- c. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
- d. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
- e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangerannya.
- f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.¹⁴

Para pihak yang terlibat dalam penandatanganan kontrak, sepanjang mereka memenuhi perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan pokok undang-undang perikatan yang berlaku saat ini Pasal 1320 KUHPerdata atau yang belum kadaluwarsa hal ini berlaku dalam hubungan suatu kontak.

Bedasarkan uraian-uraian di atas maka kekuatan surat elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam putusan Mahkamah Agung no.300k/pdt/2010 dapat kita lihat didalam sistem hukum Indonesia, bahwa keberadaan suatu alat bukti elektronik seperti data elektronik, termasuk e-mail sudah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. ini dapat kita lihat secara jelas dalam kasus yang menimpa seorang pasien yang bernama Prita Mulyasari, dalam kasus ini Prita Mulyasari digugat oleh pihak RS Omni International akibat dari isi e-mail Prita menyampaikan keluhannya serta tanggapannya yang mengenai perlakuan kurang bagus yang diberikan pihak RS Omni International kepadanya sehingga tersebar keberbagai *mailing list*. Kemudian e-mail tersebut menyebar luas sehingga membuat para pihak rumah sakit merasa harus membuat bantahan atas tuduhan yang diceritakan Prita di media cetak serta para pihak rumah sakit mengajukan gugatan hukum kepada Prita secara hukum perdata. Secara jelas pada tingkat pengadilan Negeri Tangerang dalam pokok perkaranya menyatakan tergugat Prita Mulyasari dijatuhkan putusan dengan dalil telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat atau RS Omni International yaitu tertulis jelas dalam poin ke-2 dalam pokok perkara menyatakan penggugat telah melakukan pencemaran nama baik. Dan e-mail ini atau juga disebut sebagai alat bukti informasi elektronik seperti yang di atur dalam UU ITE Pasal 5 ayat 1 dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam kasus ini. Dapat disimpulkan bahwa UU ITE telah mempertegas kedudukannya informasi

¹⁴ *Ibid*, hlm 650.

elektronik dalam hal ini yaitu e-mail sebagai salah satu Dokumen Elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dsalam kasus Prita Mulyasari. Namun nilai kekuatan pembuktiannya belumlah memiliki nilai pembuktian sempurna.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Sengketa Perdata Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 300K/PDT/2010

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Perdata didalam Putusan Mahkamah Agung No. 300k/Pdt/2010

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses Persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁵

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar- benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹⁶

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.

¹⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, cet V Yogyakarta, 2004, hlm 140

¹⁶ Mukti Arto, *Op.Cit*, hlm. 141.

- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum pihak penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹⁷

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 35 tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009, yakni: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan diajukan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (*doktrin*). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 yang berbunyi: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat"

Selanjutnya penulis akan membahas tentang putusan hakim terhadap kasus yang menimpa Prita Mulyasari dimana putusan di tingkat Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri Banten, sampai Mahkamah Agung. Putusan-putusan yang dijatuhkan hakim tidak terdapat secara jelas kesesuaian dengan UU ITE. Secara jelas dapat kita lihat pada putusan hakim tidak sedikitpun menyinggung tentang UU ITE. Untuk lebih jelasnya penulis akan menjelaskan mulai tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, sampai Mahkamah Agung. Pertama pada tingkat Pengadilan Negeri Tangerang yang putusan yang dijatuhkan/ memustikan dan menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para penggugat sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHP yang berbunyi "tiap perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian

¹⁷ *Ibid*, hlm. 142

tersebut". Sehingga pada tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tangerang gugatan penggugat yaitu pihak RS OMNI INTERNATIONAL dikabulkan untuk sebagian gugatannya dan tergugat sebagai Prita Mulyasari tersebut dijatuhkan sanksi ganti rugi sebesar Rp 314.286.360,- (tiga ratus empat puluh dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah). Jadi pada putusan di tingkat Pengadilan Negeri Tangerang dengan Nomor Perkara: 300/Pdt.G/ 2008/PN.TNG dapat dikatakan bahwa hakim memutuskan dan mengabulkan dasar gugatan penggugat bahwa isi surat elektronik Prita Mulyasari tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHP.

Kedua, dalam putusan Pengadilan Tinggi Banten Perkara Nomor 71/PDT/2009/PT.BTN Tertanggal 8 September 2009 yang telah mengambil alih dari pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tangerang untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, namun pada tingkat namun Pengadilan Tinggi Banten sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 14 Putusan Pengadilan Tinggi Banten aquo yang menyatakan: "Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara cermat dan saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan turunan resmi Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 11 Mei 2009, Nomor: 300/PDT.G/2008/PN.TNG serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara dan seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini." Sehingga pada tahap tingkat banding di Pengadilan Tinggi Banten ini para terbanding/para pbanding dahulu para penggugat I, II, III yaitu RS. OMNI INTERNATIONAL dikabulkan dan tergugat/ pbanding/ terbanding yaitu Prita Mulyasari dijatuhi ganti rugi sebesar Rp 164.286.360,- (seratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Di dalam putusan hakim Pengadilan Tinggi Banten hakim juga lebih dominan mempertimbangkan dalil pokok gugatan penggugat yang menyatakan perbuatan Prita Mulyasari tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam

Pasal 1365 KUHP. Oleh karena Pengadilan Tinggi Banten Nomor Perkara 71/PDT/2009/PT.BTN tertanggal 8 September 2009 yang telah mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor Perkara 300/PDT/2009/PT.BTN untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Banten sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 11 putusan Pengadilan Tinggi Banten sehingga putusan hakim Pengadilan Negeri Tangerang Nomor Perkara 71/PDT/2009/PT.BTN menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor Perkara 300/PDT.G/2008/PN.TNG. Jadi, dari analisa di atas penulis pada tahap Pengadilan Tinggi Banten hakim memutuskan dan mengabulkan dasar gugatan Penggugat bahwa isi surat elektronik Prita Mulyasari tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHP, hal itu dipertegas karena pada tingkat Pengadilan Tinggi Banten, hakim mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tangerang tanpa adanya dasar dan alasan yang jelas. Namun penulis menyimpulkan hakim menggunakan pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 6 dan Pasal 44 UU ITE terhadap Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik atau pun hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik diakui alat bukti yang sah sebagai makna perluasan alat bukti berdasarkan KUHP.

Pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor Perkara 71/PDT/2009/PT.BTN, tanggal 8 September 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor Perkara 300/PDT.G/2008/PN.TNG tanggal 11 Mei 2009 yaitu memenangkan pihak pemohon Kasasi dahulu tergugat/ pbanding/ terbanding yakni Prita Mulyasari. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung berpendapat mengenai alasan-alasan dalam eksepsi 1, 2, dan 3 dalam pokok perkara sampai dengan 23 dan dalam rekonsensi bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh Pengadilan Tinggi/ Judex Facti telah salah menerapkan hukum. Jadi penulis menyimpulkan bahwa hakim memutuskan perkara pada tingkat Pengadilan Negeri dan pengadilan tingkat tinggi tidak berdasarkan UU ITE akan tetapi hakim memutuskan perkara tersebut berdasarkan penafsiran.

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No.300K/Pdt/2010

Dalam hal ini ini pokok bahasan yang disorot dalam pertimbangan-pertimbangan hakim mulai dari Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Tinggi Banten, sampai ke tingkat Pengadilan Mahkamah Agung adalah:

Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan sampai Mahkamah Agung memiliki kaitan yang jelas dengan informasi elektronik yaitu e-mail milik Prita Mulyasari yang berisi tentang keluhan Prita Mulyasari terhadap pelayanan RS OMNI INTERNASIONAL yang tersebar ke berbagai mailing list sehingga pihak RS OMNI INTERNATIONAL merasa dirugikan atas perbuatan Prita Mulyasari tersebut yang kemudian pihak RS mengajukan gugatan perdata terhadap pihak Prita Mulyasari dengan dasar gugatan yang menyatakan bahwa Prita melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPer atas tindakannya tersebut yang tercantum jelas dalam gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Tangerang.

Pertama pertimbangan-pertimbangan pada tingkat peradilan pertama atau Pengadilan Negeri yaitu Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Atas Kasus Prita Mulyasari Kaitannya Dengan Informasi Elektronik sebagai berikut;

Pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tangerang, hakim mempertimbangkan surat-surat yang bersangkutan yaitu gugatan penggugat dan eksepsi tergugat. Di dalam gugatan penggugat memuat dalil-dalil yang erat kaitannya dengan informasi elektronik yaitu berupa surat elektronik atau e-mail Prita Mulyasari yang berisi tentang keluhan Prita Mulyasari akan pelayanan RS OMNI INTERNATIONAL yang mana surat elektronik atau e-mail tersebut Tersebar ke berbagai mailing list sehingga membuat pihak RS OMNI INTERNATIONAL merasa dirugikan akan perbuatan Prita Mulyasari. Dengan Demikian, pihak RS OMNI INTERNATIONAL melakukan gugatan perdata ke PN Tangerang atas perbuatan Prita tersebut, dengan inti dalil gugatan yaitu Prita melakukan perbuatan melawan hukum atas isi dari surat elektronik atau e-mail Prita Mulyasari tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPer. Hal itu jelas dapat dilihat di poin-poin dalil gugatan pihak RS OMNI INTERNATIONAL yang tertulis di poin 13, 14, 15, 16, 17, dan 18 adalah Merupakan informasi elektronik yaitu surat elektronik atau e-mail Prita Mulyasari Yang menurut RS OMNI INTERNATIONAL adalah dapat dikualifisir sebagai Perbuatan melawan hukum.

Sedangkan pertimbangan hakim akan dalil-dalil eksepsi dari tergugat dimana beberapa pokok-pokok penting dari dalil tersebut adalah:

1. Gugatan penggugat *premature*.
2. Gugatan kurang pihak/tidak lengkap (*Exception Plurium Litis Consortium*) serta lengkap dengan poin-poin nya, namun hakim kurang memperhatikan eksepsi dari tergugat tersebut dan lebih mempertimbangkan dalil gugatan dari penggugat dan membenarkan dasar gugatan penggugat yang menyatakan Prita Mulyasari telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPer.

Dengan demikian, dalam pertimbangan hakim di PN Tangerang dapat Disimpulkan hakim lebih dominan mempertimbangkan gugatan penggugat dan cenderung mengabaikan eksepsi tergugat, hal itu dapat kita lihat dari putusan hakim yang mengabulkan sebagian dari gugatan penggugat dan membenarkan dasar gugatan penggugat yakni Pasal 1365 KUHPer yaitu perbuatan melawan hukum.

Sehingga hakim PN Tangerang memutuskan memenangkan pihak penggugat yaitu pihak RS OMNI INTERNATIONAL dan menjatuhkan sanksi Ganti rugi kepada Prita Mulyasari sebesar Rp 314.286.360,-(tiga ratus empat Belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah). Jadi dapat disimpulkan pertimbangan-pertimbangan hakim di PN Tangerang atas kasus Prita Mulyasari terkait dengan informasi elektronik memiliki kaitan yang jelas. Kemudian pertimbangan-pertimbangan pada tahap tingkat Pengadilan Tinggi yaitu Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Banten Atas Kasus Prita Mulyasari terkait Dengan Informasi Elektronik adalah Pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Banten dengan Nomor Perkara 71/PDT/2009/PT.BTN tanggal 8 September 2009 mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tinggi Tangerang dengan Nomor Perkara 300/PDT.G/2008/PN.TNG untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, dimana Pengadilan Tinggi Banten sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 14 Putusan Pengadilan Tinggi Banten Aqua yang menyatakan: "Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara cermat dan Seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan turunan resmi Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 11 Mei 2009, Nomor:300/PDT.G/2008/PN.TNG serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh pihak-pihak Yang berperkara dan seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, Maka

Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai Pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili Perkara ini". Dengan pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi Banten Nomor 71/PDT/2009/PTBTN menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 11 2009 Nomor 300/PDT.G/2008/PN.TNG dengan isi putusan memenangkan pihak penggugat yaitu RS OMNI INTERNATIONAL dan menjatuhkan sanksi ganti rugi dengan perbaikan sebesar Rp 164.284.360,- (seratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Terakhir pertimbangan-pertimbangan pada tingkat Mahkamah Agung yaitu Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Atas Kasus Prita Mulyasari pertimbangan-pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan nomor 300 K/PDT/2010 yang termuat mulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 9, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi: Prita Mulyasari dan membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 71/PDT/2009/PT.BTN Tanggal 8 September 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Tangerang Nomor 300/PDT.G/2008/PN.TNG tanggal 11 Mei 2009. Oleh karena itu di tingkat Kasasi Mahkamah Agung memenangkan pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ pembeding/ terbanding yaitu Prita Mulyasari.

Putusan Mahkamah Agung ini sangat menarik dilihat. Di satu sisi, putusan mengabulkan permohonan kasasi Prita, namun Di sisi lain, tidak "menghukum" RS Omni dkk. Bisa dibayangkan, seperti permainan sepak bola, proses kasus ini berakhir imbang 0 poin. Skor ini bisa dijelaskan Tindakan yang dilakukan Prita (menulis surat pengaduan dianggap melawan Hukum oleh Rumah Sakit Omni) dan tindakan Rumah Sakit Omni (menyediakan berbagai layanan media Ini juga dianggap melawan hukum oleh Prita), maka dari itu majelis hakim sama- sama Berorientasi sebagai tindakan spesifik umum.

Bedasarkan adanya putusan hakim tersebut yang dirasa penulis merupakan putusan yang terdapat dalam kasus prita mulyasari yaitu kasus menarik untuk di teliti baik dari segi hukum maupun dari segi keadilan. Seorang seperti Prita, disatu sisi harus dijerat dengan pasal pencemaran nama baik dan penghinaan karena dianggap telah mencemarkan nama baik rumah sakit Omni dan dokternya. Namun disisi lain Prita hanya

mengekspresikan atau hanya membagi pengalaman yang di deritanya kepada temannya. Jika ekspresi berkumpul dan berpendapat prita dianggap sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik. Maka hal ini jelas merupakan sebuah pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan: "Kemerdekaan berserikat, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan Undang-Undang". Dalam ketentuan Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE, tidak terdapat definisi secara jelas apa yang dimaksud dengan penghinaan atau pencemaran nama baik. Karena untuk menemukan secara jelas apa yang di maksud dengan penghinaan atau pencemaran nama baik harus merujuk pada ketentuan Pasal 310 ayat 1(KUHPP) mengenai pencemaran secara lisan (*Smaad*), Pasal 310 ayat 2 mengenai pencemaran secara tertulis (*smaadscriff*), dan Pasal 310 ayat 3 sebagai penghapusan pidana (untuk kepentingan umum dan pembelaan terpaksa). Jika email Prita yang berjudul " Rumah sakit Omni International Telah Melakukan Penipuan"tersebut dianggap sebagai pencemaran nama baik (penghinaan) bagi dokter dan rumah sakit, sebagaimana di tentukan Pasal 27 ayat 3 UU ITE, perlu diingat bahwa email Prita bersifat pribadi dan hanya ditunjukan hanya kepada teman terdekatnya saja. Artinya, Prita tidak bermaksud menyebarluaskan tuduhan itu kepada umum.

Perbuatan Prita mengirimkan email tersebut mungkin tanpa motif sengaja mencemarkan nama baik. Hanya bersifat keluhan pribadi, Pasal 27 ayat 3 UU ITE ini cukup sulit pembuktiannya, oleh karena orang yang melanggar harus dibuktikan memiliki motif sengaja mencemarkan nama baik. Jika hanya bersifat keluhan pribadi, tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Jika dilihat dari sudut pandang lain, sebenarnya kasus penyampaian pendapat ini juga dilindungi oleh Undang-Undang lain diantaranya yaitu menyangkut hak kebebasan berpendapat ini pada dasarnya sudah diatur dalam Pasal 28 E Ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Perkara perdata Prita Mulyasari melawan RS. Omni Internasional tentang surat elektronik yang berisi keluhan pasien, dalam putusannya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (*Judex Factie*) menyatakan Prita bersalah dan melakukan perbuatan melawan hukum. Menurut Penulis, Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak tepat atau telah salah dalam

menjatuhkan putusan karena perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum dan merupakan hal yang wajar.

4. KESIMPULAN

Kekuatan e-mail sebagai alat bukti dalam proses pengadilan, sesuai dengan Pasal 164 HIR tentang bukti yang sah, bila dicetak, dianggap setara dengan surat asli dan memiliki kekuatan yang sama dengan akta otentik. Agar dokumen elektronik dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, syarat utamanya adalah penggunaan sistem elektronik yang telah memperoleh sertifikasi dari pemerintah (Pasal 13-16 UU ITE). Dalam putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, Prita Mulyasari dinyatakan bersalah atas perbuatan melawan hukum. Namun, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan dalam eksepsi 1, 2, dan 3, serta dalam tanggapan, dapat dibenarkan. Pengadilan Tinggi dianggap salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: pengungkapan perasaan tidak bisa dianggap sebagai perbuatan hukum karena hanya berupa keluhan; dan pesan yang dikirim tergugat melalui email kepada temannya tidak dapat dikategorikan sebagai upaya untuk menghina, karena itu hanya sekadar keluhan pribadi. Fakta menunjukkan bahwa pemohon kasasi dirawat inap di Omni International Hospital dari 7 hingga 12 Agustus 2008 dengan gejala demam tinggi dan sakit kepala.

5. DAFTAR PUSAKA

Bambang Sugeng A.S dan Sujayadi, Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2012.

Fajar Nurhardianto, Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia, Jurnal TAPIs, Vol.11, No.1, 2015, <https://media.neliti.com/media/publications/132702-ID-sistem-hukum-dan-posisi-hukum-indonesia.pdf>

I.G.A. A. Ari Krisnawati, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015, <http://simdos.unud.ac.id>,

Mery Maryati, *Kekuatan* E-mail Sebagai Alat Bukti dalam Proses Persidangan Perkara Perdata di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 2, 2021, <http://ejurnal.untag.smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5589>

Minanoer Rachman, Bahan Seminar Penggunaan Informasi atau Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Proses Litigasi, FH. UNAIR, Surabaya, 2012.

KEKUATAN SURAT ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA (Studi Atas Putusan Mahkamah Agung No. 300K/Pdt/2010)

Khalidah, Arif Rahman, Sofyan Jafar

Vol. 7 No. 4 Tahun 2024

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Cet. V, Yogyakarta, 2004.

Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik Perikatan, Pembuktian, dan Penyelesaian Sengketa*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.

Sudikto Mertokusomo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013.

Trio Yusandy, *Kedudukan dan Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, *Jurnal Pendidikan, sains, dan Humaniora*, Vol. 7, No.4,2019, https://ojs.serambimekkah.ac.id/serambi_akademika/article/view/1522

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.